



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/326/UN14.1.B.1/HK.02./2026

Yth.

1. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
 2. Koordinator Sumber Daya Manusia; dan
 3. Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 8/UN14/HK/2026 Tentang Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

22 Januari 2026
Koordinator TU, RT, dan HTL



I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

Tembusan:
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 8/UN14/HK/2026

TENTANG

TIM UNIT SUMBER DAYA INFORMASI/UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana Nomor B/1/UN14.5.B/HK.02/2026, Hal Mohon Perpanjangan SK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

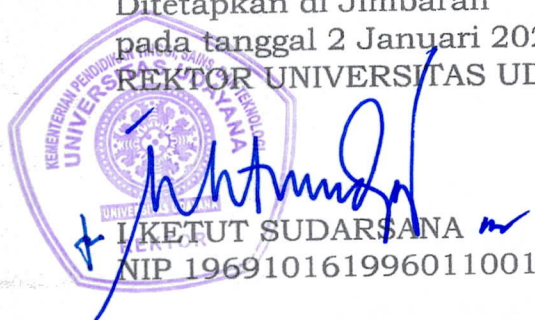
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM UNIT SUMBER DAYA INFORMASI/UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi/penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana.
- KEEMPAT : Tim Unit Sumber Daya Informasi/UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak mencapai target kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 8/UN14/HK/2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG
TIM UNIT SUMBER DAYA INFORMASI/UPT.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT SUMBER DAYA INFORMASI/UPT.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. I Made Suwija Putra, S.T., M.T.	Sekretaris Unit Sumber Daya Informasi	Plt. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
2.	Dr. I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom., M.Kom.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Seksi Analisis Sistem
3.	I Made Arsa Suyadnya, S.T., M.Eng.	Dosen Fakultas Teknik	Kepala Seksi Pengembangan dan Uji Coba Sistem
4.	Ir. Komang Oka Saputra, S.T., M.T., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknik	Kepala Bidang Data dan Jaringan
5.	Ir. I Wayan Shandyasa, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Kepala Seksi Integrasi dan Pusat Data
6.	Duman Care Khrisne, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Kepala Seksi Keamanan Data
7.	Made Soma Narendra, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001